



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2346 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi;

5

9. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2020.
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan penetapan anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017-2020.
- KETIGA : Dalam rangka memberikan kepastian dalam pelaksanaan seleksi oleh Tim Seleksi, Ketua Tim dapat menetapkan Keputusan Ketua Tim Seleksi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan seleksi anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2346 TAHUN 2016
Tanggal 19 Oktober 2016

SUSUNAN TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2020

1. Ketua : Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Unsur Inspektorat
 2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah
 3. Unsur Biro Perekonomian
 4. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
 5. Unsur Biro Hukum
 6. Irvan Praswira
(Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya)
 7. Jachrizal Sumabrata
(Universitas Indonesia)
 8. Darmaningtyas
(Institut Studi Transportasi)
 9. Maurid Siburian, S.E., M.M.
(DPP Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta)
 10. Agus Sujanto
(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
 11. Ari Subagyo Wibowo, S.H.
(Forum Warga Kota Jakarta)
 12. Ajiph Razifwan Anwar
(Masyarakat Transportasi Indonesia)
 13. M. Nurhadi
(Sekolah Tinggi Transportasi Darat)
 14. Ir. Tono Sukarnoto, M.T.
(Universitas Trisakti)
 15. Alvinsyah
(Pakar Transportasi)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2346 TAHUN 2016
Tanggal 19 Oktober 2016

RINCIAN TUGAS TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2020

1. Ketua : a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017-2020;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017-2020; dan
c. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Seleksi kepada Gubernur.
2. Wakil Ketua : a. Menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan dari Ketua;
b. Menyusun dan menetapkan rencana kerja Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017-2020; dan
c. Melakukan koordinasi dengan kalangan pakar transportasi, akademisi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan stakeholder lainnya.
3. Sekretaris : a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Seleksi;
b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen pendukung yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan mekanisme dalam rekrutmen anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017-2020;
c. Melakukan proses administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan rekrutmen anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017-2020; dan
d. Mempublikasikan/mengumumkan kepada masyarakat mengenai penerimaan calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Anggota : a. Menetapkan tata cara, mekanisme pemilihan calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. Melaksanakan seleksi administrasi calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
c. Melaksanakan seleksi bidang calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
d. Mengusulkan dan memberikan penilaian terhadap calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA